



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXKampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh **Imam Kec XXXXXXXXXXXXXXXX** yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXdengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXdengan mahar, cincin emas 2 gram dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki laki yang masing masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan syara maupun halangan Undang-Undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah rukun dan harmonis sebagaimana layak suami istri dan Permohonan II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang dan tidak memiliki buku nikah;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan istbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah di kantor urusan agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati para pemohon memohon kepada yang mulia Ketua

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Pengadilan Agama Maros Cq Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut

Pimer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan **sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II**, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2022 di kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Memerintahkan para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilanya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 November 2023 untuk masa pengumuman selama 1XXXXXXXXXXXXX hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maros sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2XXXXXXXXXXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros pada tanggal 17 Agustus 2022;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haerul;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Drs. Muhammad Jufri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Andi Mardan dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, alamat Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Kabuoaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, LKecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros pada tanggal 17 Agustus 2022;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haerul;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Drs. Muhammad Jufri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Andi Mardan dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros selama 1XXXXXXXXXXXXXXXXX hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Marso pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Drs. Muhammad Jufri dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Andi Mwerdan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXdiXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam XXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Drs, Muhammad Jufri dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 197XXXXXXXXXXXXXXXX jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 1XXXXXXXXXXXXXXXX dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Mrs



tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kutipan akta nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Riski bin Bil Ashar) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atirah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Mrs